

ANALISIS KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Desi Permata Sari, Ida Hanifah, Onny Medaline.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
desip1292@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Indonesia. Permasalahan utama terletak pada kompleksitas penentuan subjek hukum yang bertanggung jawab dalam struktur korporasi serta efektivitas penerapan hukum pidana lingkungan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia telah mengalami perkembangan melalui penerapan berbagai teori, seperti *strict liability* dan *vicarious liability*, yang memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban tanpa harus selalu membuktikan kesalahan individu secara langsung. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan pembuktian, lemahnya penegakan hukum, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Secara kuantitatif, tingkat penindakan terhadap korporasi pelaku pencemaran lingkungan masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah kasus yang terjadi, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan.

Maka dari itu diperlukan penguatan regulasi dan konsistensi penegakan hukum untuk meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan hidup. Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih progresif dalam pembuktian serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Pencemaran Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum, Hukum Lingkungan, Kejahatan Korporasi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencemaran lingkungan hidup merupakan salah satu persoalan fundamental dalam pembangunan nasional Indonesia yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya aktivitas industrialisasi dan ekspansi korporasi di berbagai sektor strategis. Pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam kerap kali menimbulkan eksternalitas negatif berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan yang berdampak luas, tidak hanya terhadap ekosistem tetapi juga terhadap kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, korporasi sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi memiliki peran signifikan dalam menentukan arah keberlanjutan lingkungan hidup. Literatur hukum lingkungan modern menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan

konvensional, yakni bersifat *complex*, berdampak jangka panjang, serta melibatkan struktur organisasi yang sulit ditelusuri secara individual.¹

Fenomena pencemaran lingkungan yang melibatkan korporasi di Indonesia tidak hanya bersifat sporadis, melainkan telah menunjukkan pola yang sistemik dan berulang. Berbagai kasus pencemaran lingkungan, baik yang terjadi di sektor pertambangan, kehutanan, maupun industri manufaktur, menunjukkan adanya kecenderungan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur dengan memanfaatkan kelemahan pengawasan dan regulasi. Dalam banyak kasus, dampak pencemaran tidak hanya merusak lingkungan fisik, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang komprehensif menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka menanggulangi kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi.²

Keberadaan korporasi yang semakin banyak sejatinya menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Dinamika dampak positif yang dirasakan masyarakat berupa meningkatnya ketersediaan barang atau jasa dengan berbagai macamnya. Adanya penyerapan tenaga kerja oleh korporasi menjadi salah satu dampak positif berupa menurunkan angka pengangguran dewasa ini. Selain itu adanya pajak yang dihasilkan korporasi sebagai suatu badan usaha dapat meningkatkan perolehan pendapatan negara dari sektor ekonomi. Sehingga dapat dikatakan bahwa korporasi merupakan unsur penting dalam menyongsong kehidupan umat manusia. Selain dampak positif, keberadaan korporasi juga berdampak negatif bagi kehidupan manusia, hal ini dikarenakan korporasi yang masih dikendalikan oleh manusia, tabiat manusia sebagai makhluk ekonomis sehingga manusia melalui korporasi dapat menempuh segala cara untuk mendapatkan keuntungan atau tujuan yang ingin diraih. Hal tersebut berimplikasi terhadap terjadinya keterlibatan korporasi dalam berbagai kejahatan ekonomi salah satunya yaitu pencemaran terhadap lingkungan hidup.³

Secara eksplisit pelanggaran di bidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi meliputi pencemaran udara, air, serta pembakaran hutan (*deforestation*). Dikarenakan kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang terorganisir atau *white collar crime*, sehingga sebelum terjadinya pelanggaran secara eksplisit pihak korporasi sudah pasti melanggar secara administrasi berupa perizinan yang telah tertera dalam Undang-Undang seperti tidak terpenuhinya syarat administrasi korporasi untuk menyediakan perlengkapan pengendalian polusi, baik polusi udara maupun polusi air.⁴

¹ Sutrisno, *Hukum Lingkungan dan Dinamika Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 45.

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 112.

³ Mochammad Rafi Pravifjayanto, *Rekonstruksi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Progresif*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 55 No. 1 (2025). DOI: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1738>, hlm. 83

⁴ Muslim, *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup*, *Eksekusi* 3, no. 2 (1 Juli 2021). Doi: <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2150953>, hlm. 83.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup progresif dalam mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pengaturan ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar bagi penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan. Namun demikian, keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan efektivitas dalam implementasinya. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya jumlah korporasi yang benar-benar dimintai pertanggungjawaban pidana dibandingkan dengan banyaknya kasus pencemaran lingkungan yang terjadi.⁵

Permasalahan utama dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terletak pada kompleksitas struktur organisasi korporasi yang menyulitkan proses pembuktian unsur kesalahan. Dalam sistem hukum pidana klasik, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan yang mensyaratkan adanya *mens rea* dan *actus reus*. Namun, dalam konteks korporasi, konsep ini menjadi sulit diterapkan secara konvensional karena tindakan yang dilakukan merupakan hasil dari keputusan kolektif atau kebijakan organisasi. Oleh karena itu, berkembang berbagai doktrin dalam hukum pidana modern, seperti *strict liability* dan *vicarious liability*, yang memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan kesalahan individu secara langsung.⁶

Dari perspektif empiris, data menunjukkan bahwa tingkat penegakan hukum terhadap korporasi pelaku pencemaran lingkungan masih relatif rendah. Banyak kasus pencemaran yang tidak berlanjut ke tahap penuntutan atau berakhir tanpa adanya sanksi yang memberikan efek jera. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Kesenjangan tersebut tidak hanya mencerminkan kelemahan dalam sistem penegakan hukum, tetapi juga menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup.⁷

Selain aspek yuridis, pendekatan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi juga memerlukan perspektif interdisipliner yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini penting mengingat kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi sering kali berkaitan dengan pertimbangan biaya dan keuntungan (*cost-benefit analysis*). Dalam konteks ini, sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong perubahan perilaku korporasi agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Oleh karena itu, efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum dalam menciptakan insentif dan disinsentif yang tepat.⁸

Efektivitas penegakan hukum lingkungan tidak dapat hanya bergantung pada satu jenis sanksi saja. Pendekatan terpadu antara sanksi administratif, perdata, dan pidana

⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 203.

⁶ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 78.

⁷ Michael G. Faure & Roy A. Partain, *Environmental Law and Economics: Theory and Practice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), hlm. 156.

⁸ Neil Gunningham, *Corporate Environmental Responsibility and Law Enforcement*, *Journal of Environmental Law*, Vol. 32, No. 3. (2020), hlm. 389.

perlu dilakukan untuk memberikan tekanan maksimal kepada korporasi. Misalnya, sanksi administratif dapat digunakan sebagai langkah awal pencegahan, diikuti dengan tuntutan perdata untuk pemulihan, dan bila terjadi pelanggaran berat dilanjutkan dengan penegakan pidana. Koordinasi yang baik antar instansi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan peradilan menjadi kunci keberhasilan sinergi sanksi. Penguatan kapasitas dan integritas aparat juga harus menjadi prioritas. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pencemaran sangat berperan dalam memperkuat penerapan sanksi. Dengan mekanisme pelaporan yang transparan dan perlindungan bagi pelapor (*whistleblower*), penegakan hukum akan lebih efektif.⁹

Lebih lanjut, perkembangan global menunjukkan bahwa isu pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan telah menjadi perhatian internasional. Berbagai instrumen hukum internasional dan praktik di negara lain menunjukkan adanya kecenderungan untuk memperkuat akuntabilitas korporasi melalui pendekatan yang lebih tegas dan komprehensif. Hal ini menjadi relevan bagi Indonesia dalam rangka menyesuaikan sistem hukumnya dengan standar internasional, sekaligus meningkatkan daya saing dalam pembangunan yang berkelanjutan.¹⁰

Kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup memiliki urgensi yang tinggi. Bahwa masih terdapat ruang yang luas untuk mengembangkan konsep dan teori yang lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan korporasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum lingkungan, serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk memahami berbagai aspek yang terkait, mulai dari konsep hukum, implementasi, hingga faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, mengidentifikasi kendala dalam penerapannya, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan hukum pidana lingkungan di Indonesia.¹²

Penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan, serta untuk merumuskan strategi penegakan hukum yang efektif guna melindungi lingkungan hidup dan masyarakat dari dampak negatif aktivitas korporasi.

⁹ Ahmad Sultoni Johar Hasibuan, Kholilullah Tambak, Dedi Kurniawan, *Analisis Tanggung Jawab Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, *Jurnal Hukum*, Volume 06, Number 05, 2025, doi: org/10.54209/judge.v6i05.1553, hlm.1681.

¹⁰ Kathleen F. Brickey, *Corporate Criminal Liability: A Treatise on the Criminal Liability of Corporations*, (New York: Thomson Reuters, 2021), hlm. 142.

¹¹ Setiyono, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan terhadap Korporasi di Indonesia*, hlm. 270.

¹² *Op. Cit*, Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm. 95.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, fokus utama penelitian ini diarahkan pada analisis konseptual dan upaya optimalisasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Indonesia. Perumusan masalah ini disusun secara spesifik agar sejalan dengan judul penelitian serta mampu memberikan arah yang jelas dalam pembahasan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Indonesia?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Indonesia?

Rumusan masalah tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menganalisis secara komprehensif baik dari aspek teoritis maupun praktis, sehingga penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan hukum pidana lingkungan di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji konsep, asas, serta doktrin hukum yang berkembang dalam sistem hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan korporasi sebagai subjek hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.¹³

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin hukum yang relevan dengan topik penelitian, khususnya yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁴

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan mengutamakan sumber-sumber yang memiliki kredibilitas akademik, seperti buku referensi, jurnal terindeks, serta publikasi resmi dari lembaga terkait. Selain itu, penelusuran juga dilakukan terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 133.

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 52.

tindak pidana pencemaran lingkungan hidup oleh korporasi guna memperkaya analisis secara empiris normatif.¹⁵

Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui proses klasifikasi dan sistematisasi berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis mengenai konsep pertanggungjawaban pidana korporasi serta implementasinya dalam praktik. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan teori hukum yang relevan, serta mengidentifikasi adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik penegakan hukum.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang dimaksud Lingkungan Hidup adalah : “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.¹⁷

Kerangka hukum tindak pidana lingkungan di Indonesia bersifat kompleks dan menyeluruh, mencakup larangan, sanksi, mekanisme pengawasan, hingga pertanggungjawaban pelaku, baik perorangan maupun korporasi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten serta sinergi antara hukum lingkungan dan hukum pidana.¹⁸

Penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan oleh perusahaan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah adanya kekhawatiran bahwa pertanggungjawaban pidana yang diberikan mungkin tidak cukup untuk menciptakan efek jera atau bahkan tidak dijalankan dengan tegas. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya efektivitas dalam mencegah dan menanggulangi tindakan merugikan terhadap lingkungan.¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Indonesia secara normatif telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengakuan ini menandai pergeseran paradigma dari pertanggungjawaban pidana yang semula berorientasi pada individu menuju pertanggungjawaban kolektif yang mencakup badan hukum sebagai

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2017), hlm. 296.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 107.

¹⁷ Carwan1 , Sari Indah Lestari2, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Pengurusnya Dalam Penegakan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3*, *Journal Syntax*, DOI: <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2720> .Vol. 5, No. 11, November 2023, hlm. 2133.

¹⁸ Nyimas Enny Fitriya Wardhany, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan*, *Jurnal Legalitas*, Vol 14, No 1 (2022), DOI 10.33087/legalitas.v14i1.326, hlm .177-186.

¹⁹ Muhammad Ilham, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan*, *Indonesia of Journal Business Law*, Volume : 4 | Nomor 1 | Januari 2025 | E-ISSN : 2809-8439, DOI: [10.47709/ijbl.v4i1.5371](https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5371). hlm. 25.

subjek hukum pidana. Dalam konteks ini, korporasi tidak lagi dipandang sebagai entitas fiktif semata, melainkan sebagai pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup.²⁰

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui hukum pidana memerlukan waktu yang cukup lama dan proses pembuktian yang kompleks, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada umumnya, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sering kali disebabkan oleh aktivitas industri, baik itu industri manufaktur, pertanian, maupun perkebunan. Jika dilihat dari perspektif kebijakan, berbagai bentuk industri tersebut pada dasarnya muncul sebagai hasil dari kebijakan yang dibuat oleh negara, dalam hal ini kebijakan pemerintah.²¹

Secara konseptual, pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengadopsi beberapa teori utama, yaitu teori identifikasi (*identification theory*), teori agregasi (*aggregation theory*), dan asas *strict liability*. Teori identifikasi digunakan untuk mengaitkan tindakan pengurus atau pihak yang memiliki posisi strategis dalam korporasi sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Namun, dalam praktiknya teori ini sering menghadapi kendala karena struktur organisasi korporasi yang kompleks menyebabkan sulitnya menentukan siapa yang memiliki *directing mind* dalam suatu perbuatan pencemaran lingkungan.²²

Konsekuensi penerapan ketentuan tentang tanggung jawab korporasi ini harus benar-benar dipahami oleh para pengusaha, sehingga harus hati-hati dalam mengelola perusahaannya agar tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan pengusaha dikenakan pidana penjara, di samping perusahaannya dikenakan denda, karena telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dana/atau kegiatannya itu.²³

Sementara itu, teori agregasi memberikan pendekatan yang lebih fleksibel dengan menggabungkan tindakan dan pengetahuan beberapa individu dalam korporasi untuk membentuk kesalahan kolektif. Pendekatan ini lebih sesuai dengan karakteristik korporasi modern yang memiliki pembagian kerja yang kompleks. Namun demikian, kelemahan utama dari teori ini adalah belum adanya pengaturan eksplisit dalam hukum positif Indonesia, sehingga penerapannya masih bergantung pada interpretasi hakim dalam proses peradilan.²⁴

Di sisi lain, penerapan asas *strict liability* dalam hukum lingkungan menjadi instrumen yang sangat penting dalam menjerat korporasi. Asas ini memungkinkan penegakan hukum tanpa harus membuktikan unsur kesalahan, cukup dengan menunjukkan adanya perbuatan yang menimbulkan dampak pencemaran. Hal ini sejalan dengan karakteristik kejahatan lingkungan yang sering kali bersifat laten, berdampak luas, dan sulit dibuktikan secara langsung. Namun demikian, penerapan asas ini tetap

²⁰ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 205.

²¹ Dedi Sofhan, Vience Ratna Multiwijaya, Aprima Suar, *Pertanggungjawaban Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan*, Doi: <https://doi.org/10.33559/Eoj.V7i1.2163>, Ensiklopedia Of Jurnal, Vol.7 , No. 1. Oktober 2024, hlm. 403.

²² Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 112.

²³ Idi Amin, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, *Jurnal Ius Kajian dan Keadilan*, Doi: <https://doi.org/10.29303/ius.v6i2.558>. Vol. VI, No. 2. Agustus 2018, hlm. 262.

²⁴ Kathleen F. Brickey, *Corporate Criminal Liability: A Treatise on the Criminal Liability of Corporations*, (New York: Thomson Reuters, 2021), hlm. 162.

harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha.²⁵

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan menjadi fokus penting. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana, yang berarti bahwa entitas hukum non-manusia dapat dikenai pidana atas tindakan yang merusak lingkungan.²⁶

Secara keseluruhan, tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana lingkungan memberikan gambaran tentang pentingnya sinergi antara regulasi yang kuat, penegakan hukum yang efektif, dan kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kerangka hukum dan praktik penegakan hukum yang lebih adil dan berkelanjutan dalam melindungi lingkungan hidup dari ancaman kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas korporasi.²⁷

2. Upaya Optimalisasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup memerlukan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi. Salah satu langkah utama yang perlu dilakukan adalah penguatan regulasi yang mengatur secara lebih rinci mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk standar pembuktian, kriteria kesalahan, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Regulasi yang lebih jelas akan memberikan kepastian hukum serta meminimalisasi perbedaan interpretasi di kalangan aparat penegak hukum.²⁸

Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum lingkungan. Penanganan perkara pencemaran lingkungan hidup memerlukan keahlian multidisipliner yang mencakup aspek hukum, teknis, dan ilmiah. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan khusus serta penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara optimal.²⁹

Optimalisasi juga dapat dilakukan melalui penerapan prinsip *good corporate governance* dalam tubuh korporasi. Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup. Korporasi yang menerapkan prinsip ini secara konsisten

²⁵ *Op. Cit.* Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, hlm. 218.

²⁶ Safaruddin Harefa, Muhammad Alvin Nashir. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Doi: <https://doi.org/10.33476/ajl.v16i1.4966>. ADIL: Jurnal Hukum Vol.16. No.1, hlm. 85.

²⁷ Muhammad Ilham, *Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Tindak Pidana Lingkungan*. *Indonesia of Journal Business Law*, Volume : 4. Nomor 1, Januari 2025, DOI: 10.47709/ijbl.v4i1.5371, hlm. 36.

²⁸ Neil Gunningham, *Corporate Environmental Responsibility and Law Enforcement*. *Journal of Environmental Law*, Vol. 32, No. 3 (2020), hlm. 401.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 125.

cenderung lebih patuh terhadap peraturan dan mampu mencegah terjadinya pencemaran lingkungan sejak dini.³⁰

Dalam perspektif global, optimalisasi pertanggungjawaban pidana korporasi juga perlu mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan, seperti prinsip *polluter pays* dan pembangunan berkelanjutan. Adopsi prinsip-prinsip ini akan memperkuat sistem hukum nasional serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam menghadapi tantangan global di bidang lingkungan hidup.³¹

Dengan demikian, optimalisasi pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga pada implementasi yang efektif melalui sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, korporasi, dan masyarakat. Pendekatan yang komprehensif ini diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan lingkungan yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.³²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, baik dari aspek normatif maupun doktrinal. Secara normatif, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, terdapat beberapa model pertanggungjawaban yang digunakan, antara lain pertanggungjawaban langsung korporasi, pertanggungjawaban pengurus, serta kombinasi antara keduanya. Namun demikian, penerapan konsep tersebut masih belum konsisten, terutama dalam hal penentuan pihak yang bertanggung jawab dan pembuktian unsur kesalahan dalam struktur organisasi korporasi yang kompleks.³³

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, berikut disajikan klasifikasi bentuk pertanggungjawaban yang umum digunakan dalam praktik hukum pidana lingkungan:

Tabel 1. Klasifikasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

No	Jenis Pertanggungjawaban	Karakteristik	Kelebihan	Kelemahan
1	Pertanggungjawaban Langsung	Korporasi sebagai pelaku utama	Efektif menjangkau badan hukum	Sulit pembuktian kesalahan
2	Pertanggungjawaban Pengurus	Pengurus sebagai pelaku	Mudah pembuktian individu	Tidak menyentuh korporasi
3	<i>Vicarious Liability</i>	Tanggung jawab atas perbuatan bawahan	Fleksibel dalam pembuktian	Berpotensi ketidakadilan

³⁰ Sutrisno. *Hukum Lingkungan dan Dinamika Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 92

³¹ Michael G. Faure & Roy A. Partain, *Environmental Law and Economics: Theory and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), hlm. 180.

³² *Op. Cit.* Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm. 125.

³³ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 102.

4	<i>Strict Liability</i>	Tanpa pembuktian kesalahan	Mempercepat penegakan hukum	Rentan disalahgunakan
---	-------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------

Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap model pertanggungjawaban memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga pemilihan model yang tepat sangat bergantung pada karakteristik kasus yang dihadapi. Dalam konteks pencemaran lingkungan hidup, penerapan doktrin *strict liability* sering dianggap lebih efektif karena tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan secara langsung. Namun, penerapan doktrin ini juga memerlukan kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana.³⁴

Lebih lanjut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan dalam pembuktian, terutama dalam mengidentifikasi hubungan antara tindakan individu dengan kebijakan korporasi. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum serta kurangnya kapasitas teknis dalam menangani kasus lingkungan hidup turut menjadi faktor penghambat. Dalam beberapa kasus, penegakan hukum juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kepentingan ekonomi dan tekanan politik.

Tabel 6.7 Proyeksi Jumlah Produksi Limbah B3 Indonesia 2021–2041

Sektor	2021	2026	2031	2036	2041
Pertambangan Energi & Migas (PEM)	39,114,740	30,408,242	23,639,712	18,377,780	14,287,094
Prasarana dan Jasa	1,693,610	1,953,406	2,253,054	2,598,667	2,997,297
Manufaktur	2,599,359	12,188,435	57,151,774	267,985,616	1,256,588,982
Agro Industri	2,950,563	3,481,673	4,108,385	4,847,906	5,720,544
Total	46,358,271	48,031,756	87,152,925	293,809,969	1,279,593,917

Sumber: Statistik PSLB3, KLHK, 2019, diolah

Berdasarkan tabel diatas, Indonesia tengah menghadapi tantangan serius di bidang lingkungan: lonjakan produksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam dua dekade ke depan. Berdasarkan data dari Statistik PSLB3, KLHK 2019, proyeksi menunjukkan bahwa volume limbah B3 nasional akan meningkat hampir 30 kali lipat, dari 46 juta ton pada 2021 menjadi lebih dari 1,27 miliar ton pada 2041.³⁵

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat penegakan hukum terhadap korporasi pelaku pencemaran lingkungan masih relatif rendah dan cenderung stagnan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem hukum yang ada belum mampu memberikan efek jera secara optimal, sehingga diperlukan upaya perbaikan yang lebih sistematis dan berkelanjutan.³⁶

³⁴ Michael G. Faure & Roy A. Partain, *Environmental Law and Economics: Theory and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), hlm. 167

³⁵ PT Centra Rekayasa Enviro. *Menuju Ledakan Limbah B3 di Indonesia: Analisis Proyeksi Produksi 2021-2041*. <https://cr-enviro.com/2025/07/22/menuju-ledakan-limbah-b3-di-indonesia-analisis-proyeksi-produksi-2021-2041/>.

³⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 210.

Dalam konteks pembahasan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi sangat dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, konsistensi penegakan hukum, serta kapasitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas institusional, serta penerapan pendekatan yang lebih progresif dalam pembuktian hukum. Selain itu, penting juga untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan oleh korporasi sebagai bagian dari upaya pencegahan kejahatan lingkungan.³⁷

Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu bahwa konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia telah berkembang namun belum sepenuhnya efektif dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan penerapannya agar mampu memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap lingkungan hidup serta menjamin keadilan bagi masyarakat yang terdampak.³⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Indonesia secara normatif telah berkembang dengan mengadopsi berbagai pendekatan teoritis, seperti teori identifikasi, teori agregasi, dan asas *strict liability*. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, terutama dalam hal pembuktian, penentuan pihak yang mewakili kehendak korporasi, serta belum optimalnya keseragaman penerapan oleh aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi masih memerlukan penguatan agar mampu menjawab kompleksitas kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi.
2. Optimalisasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta partisipasi aktif masyarakat. Sinergi antara berbagai pihak tersebut menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan efek jera bagi korporasi sekaligus menjamin perlindungan terhadap lingkungan hidup.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan pembaruan dan penguatan regulasi yang secara spesifik mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, khususnya terkait standar pembuktian, kriteria kesalahan, serta jenis sanksi yang proporsional. Selain itu, diperlukan peningkatan

³⁷ Neil Gunningham, *Corporate Environmental Responsibility and Law Enforcement*, *Journal of Environmental Law*, Vol. 32, No. 3. Doi: https://www.researchgate.net/publication/292477115_Corporate_Environmental_Responsibility_Law_and_the_Limits_of_voluntarism, (2020), hlm. 395.

³⁸ Kathleen F. Brickey, *Corporate Criminal Liability: A Treatise on the Criminal Liability of Corporations*, (New York: Thomson Reuters, 2021), hlm. 150.

kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis multidisipliner agar penanganan perkara lingkungan hidup dapat dilakukan secara lebih efektif dan profesional.

2. Korporasi diharapkan meningkatkan komitmennya dalam menerapkan prinsip tanggung jawab lingkungan melalui penguatan sistem pengawasan internal dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Di sisi lain, masyarakat perlu didorong untuk berperan aktif dalam pengawasan lingkungan guna menciptakan kontrol sosial yang efektif, sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mendukung penegakan hukum yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Brickey, Kathleen F. (2021). *Corporate Criminal Liability: A Treatise on the Criminal Liability of Corporations*. New York: Thomson Reuters.
- Amin, Idi. (2018). *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. *Jurnal Ius Kajian dan Keadilan*. Vol. VI. No. 2. Doi: <https://doi.org/10.29303/ius.v6i2.558>. Vol VI, No. 2.
- Faure, Michael G. & Partain, Roy A. (2019). *Environmental Law and Economics: Theory and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gunningham, Neil. (2020). *Corporate Environmental Responsibility and Law Enforcement*. *Journal of Environmental Law*, Vol. 32, No. 3 Doi: https://www.researchgate.net/publication/292477115_Corporate_Environmental_Responsibility_Law_and_the_Limits_of_voluntarism.
- Harefa, Safaruddin. Nasir, Muhammad Alvin. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Doi: <https://doi.org/10.33476/ajl.v16i1.4966>. ADIL: Jurnal Hukum Vol.16. No.1.
- Hasibuan, Ahmad Sultoni Johar. Tmbak, Kholilullah. Kurniawan, Dedi. (2025) *Analisis Tanggung Jawab Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*. *Jurnal Hukum*. Vol. 06. No. 05. doi: org/10.54209/judge.v6i05.1553.
- I, Carwan. Lestari, Sari Indah. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Pengurusnya Dalam Penegakan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3*, *Journal Syntax*. Vol. 5, No. 11. DOI: <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2720>.
- Ibrahim, Johnny. (2017). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Ilham, Muhammad. (2025). *Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Tindak Pidana Lingkungan*. *Indonesia of Journal Business Law*. Vol. 4. No. 1. DOI: 10.47709/ijbl.v4i1.5371.
- Muladi. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muslim. (2021). *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup*. *Jurnal of Law*. Vol.3. No.2. Doi: <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2150953>.
- Pravifjayanto, Mochammad Rafi. (2025). *Rekontruksi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Progresif*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 55 No. 1. Hlm. 83. DOI: <https://doi.org/10.21143/Jhp.Vol55.No.1.1738>.
- Prasetyo, Teguh. (2019). *Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- PT Centra Rekayasa Enviro. (22 Juni 2025). *Menuju Ledakan Limbah B3 di Indonesia: Analisis Proyeksi Produksi 2021-2041*. <https://cr-enviro.com/2025/07/22/menuju-ledakan-limbah-b3-di-indonesia-analisis-proyeksi-produksi-2021-2041/>.
- Rahmadi, Takdir. (2022). *Lingkungan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono & Mhmudi, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofhan, Dedi. Multiwijaya, Vience Ratna. Suar, Aprima. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan*.

Ensiklopedia Of Jurnal. Vol.7 , No. 1.

Doi: <https://doi.org/10.33559/Eoj.V7i1.2163>.

Sutrisno. (2020). Hukum Lingkungan dan Dinamika Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Wardhany, Nyimas Enny Fitriya Wardhany. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan, Jurnal Legalitas, Vol 14, No.1. DOI 10.33087/legalitas.v14i1.326.